

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN KEPALA  
DESA DALAM MENGATASI DAMPAK SOSIAL DAN  
EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19**  
(Studi di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut  
Kabupaten Muara Enim)

**Skripsi**

**Oleh:**  
**Khairul Rizki**  
**NPM. 1921020355**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN KEPALA  
DESA DALAM MENGATASI DAMPAK SOSIAL DAN  
EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19**

(Studi di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut  
Kabupaten Muara Enim)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**Khairul Rizki  
NPM. 1921020355**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Dosen Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.  
Dosen Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Hingga saat ini meskipun pandemi Covid 19 telah berangsur-angsur hilang namun dampak dari pandemi tersebut belum sepenuhnya hilang terutama dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat pedesaan, maka dari itu peran seorang Kepala Desa dan pemerintah desa lainnya sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat didalam mengatasi dampak dari pandemi tersebut dan itu merupakan tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa sebagaimana dijelaskan didalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2) poin h. Namun kenyataan dalam keberlangsungannya, peran Kepala Desa dan pemerintah desa tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih mengeluhkan akan masalah perekonomian dan sosial, karena kurangnya tindakan kepala desa dan pemerintah lainnya untuk mengatasi dampak akibat dari covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, seperti didalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin di desa tersebut masih belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga masih banyak masyarakat yang lain mengeluhkan akan hal itu. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di desa Perapau, Bagaimana tinjauan Fiqh Siasah terhadap peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peran seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 di desa Perapau dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat dari covid-19 sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, Kepala desa Perapau telah membuat kebijakan dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat dari covid-19 seperti memberikan bantuan dalam

bidang ekonomi seperti BLT, BPNT dan PKH, menghapuskan kebijakan untuk tidak mengundang terlalu banyak tamu dalam acara-acara keluarga yang dibuat saat pandemi covid-19 dan kembali mengadakan pasar mingguan, dan Menurut pandangan *fiqh siyasah* peran seorang Kepala Desa Perapau dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat covid-19 di Desa Perapau atau yang disebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 poin h Tentang Desa telah berjalan sebagaimana mestinya dengan membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial akibat dari covid-19.

**Kata kunci :** Tinjauan, *Fiqh siyasah*, Peran Kepala Desa, Dampak sosial dan ekonomi akibat covid-19.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Rizki

NPM : 1921020355

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 November 2023



**KHAIRUL RIZKI**

**NPM: 1921010355**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim)**

**Nama : Khairul Rizki**  
**NPM : 1921020355**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**  
**NIP.197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**  
**NIP.-**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.S.I**

**NIP. 198007122009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim)**. Disusun oleh **Khairul Rizki, NPM 1921020355**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)** Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H.MA.**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Nur, M.H.**

081993032002



## MOTTO

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ  
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾


*“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”*  
(Q.S Al-Baqarah [2]: 124)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin* dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Sulman Hadi dan ibu Masnariah yang sangat saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan, yang selalu menguatkanu sepenuh jiwa dan raga, merawatku dari kecil hingga dewasa, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu berada di jalannya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT serta keberkahan di setiap langkahnya.
2. Saudara-saudara tersayang yang selama ini selalu mendukungku untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamater tercinta tempatku menimba ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama Khairul Rizki dilahirkan di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat laut Kabupaten Muara Enim Pada tanggal 02 Agustus 2001, anak ketiga dari bapak Sulman Hadi dadn ibu Masnaria. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Perapau, selesai pada 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Semendo Darat Laut, selesai pada 2016.
3. Madrasah Aliyah (MA) Barokah Al Haromain Semendo Darat Laut, selesai pada 2019.
4. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai dari semester 1 pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun extra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin* puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mlimpahkan Rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada imam kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya, semoga kita diakui sebagai umatnya dihari akhir nanti, *amin ya robbal 'alamin*.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam pembuatan skripsi ini saya mendapat banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I, Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I skripsi sekaligus Pembimbing akademik dan bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag, selaku pembimbing II skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberi motivasi, arahan, dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmunya dan segenap karyanya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Petugas perpustakaan syariah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya dalam proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas segala amal baik serta bantuan yang telah diberikan dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan, *amin ya robbal 'alamin*.

Bandar Lampung, 08 November 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah .....	17
B. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	26
C. Kepala Desa.....	34
D. Covid-19.....	39
<b>BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupten Muara Enim .....	43
B. Peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 di Desa	

Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim .....	45
--	----

**BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. ....	55
B. Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19.....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi .....	64

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>65</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
----------------------	-----------



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Prariset
3. Lampiran 3 : Surat Izin Prariset
4. Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset
5. Lampiran 5 : Surat Izin Melakukan Riset
6. Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”** Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.
2. Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup>
3. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

<sup>2</sup>A. Riansyah Pratama, “Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid- 19 Perspektif Fiqh Siyasah,” Suparyanto Dan Rosad (2020).

4. Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>
5. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif atau negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>4</sup>
6. Sosial Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma dan sebagainya).
7. Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk kepada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.<sup>5</sup>
8. Pandemi Covid-19 Tentunya sudah tidak asing lagi kita dengar mengenai virus yang pernah melanda Indonesia ini sejak awal tahun 2020 dan sampai akhir tahun 2022 sudah banyak sekali upaya pemerintah untuk menanggulangi virus covid-19 yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai

---

<sup>3</sup> Rohman fikri, *Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif ketatanegaraan Dalam Islam* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>4</sup> Suharno dan Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Semarang: Widya Karya, n.d.), 243.

<sup>5</sup> Putong Iskandar, *Economic Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).

bidang kehidupan manusia terutama masyarakat Indonesia itu sendiri termasuk diantaranya dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Yunus dan Rezki virus corona merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamily Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan Ordonidovirales.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19” adalah menelaah peran seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyash.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Secara umum prestasi kerja diartikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Orang yang berprestasi berarti orang dalam melaksanakan pekerjaannya dapat memberikan hasil yang baik, serta dalam waktu yang ditentukan dan berkualitas. Tingginya prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh dorongan yang disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki seseorang merupakan potensi yang memerlukan tenaga penggerak. Peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Sedangkan Kepala Desa adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan misi pemerintah, maka pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana pengabdian kepada masyarakat itu telah berjalan selama ini telah bergeser dari layanan terpusat ke

---

<sup>6</sup> Indah Wadidah dan dkk, “Pandemic Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan” 3 (2020): 180.

layanan yang lebih berfokus pada manajemen yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Undang-undang yang mengatur desa ialah Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga mengatur mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (2) poin h.

Akibat dari pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek ekonomi dan sosial. Kinerja sebagian besar sektor industri menurun. Dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa program untuk memperkuat perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial, Stimulus UMKM Mikro dan Ultra Mikro, dan penurunan tarif listrik. Sebagian besar program tersebut merupakan program yang sudah rutin dilakukan oleh pemerintah. Terkait Covid-19, pemerintah kemudian menambah jumlah penerima manfaat dari program-program tersebut di atas. Ketidak stabilnya ekonomi nasional mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan memberikan dampak tersendiri terhadap perkembangan perekonomian di masyarakat pedesaan.

Dampak tersebut disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat perkotaan terhadap hasil pertanian di pedesaan. Akibat pandemi Covid-19 juga menambah jumlah pengangguran di daerah pedesaan yang awalnya bekerja di luar daerah saat pandemi Covid-19 harus berhenti bekerja karena alasan Kesehatan. Sedangkan dampak dari aspek sosial akibat pandemi Covid-19 ini memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya.

Hingga saat ini meskipun pandemi Covid 19 telah berangsur-angsur hilang namun dampak dari pandemi tersebut belum sepenuhnya hilang terutama dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat pedesaan, maka dari itu peran seorang Kepala Desa dan pemerintah desa lainnya sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat didalam mengatasi dampak dari pandemi tersebut dan itu merupakan tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa sebagaimana dijelaskan didalam UU No 6 Tahun 2014 .

Perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengendalikan dan melindungi wilayahnya, dengan dorongan dana dan kewenangan otonomi asli desa membuat Pemerintah Desa bisa melaksanakan beragam perintah dari pemerintah wilayah serta pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan penanganan dampak akibat dari virus corona.<sup>7</sup>

Kenyataan dalam keberlangsungannya, peran Kepala Desa dan pemerintah desa tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih mengeluhkan akan masalah perekonomian dan sosial, karena kurangnya tindakan kepala desa dan pemerintah lainnya untuk mengatasi dampak akibat dari covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, seperti didalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin di desa

---

<sup>7</sup> N Triani et al., *Peran Kepala Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Sukasari*

*Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis*, 2023,  
<http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/3131%0Ahttp://repository.unigal.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/3131/30.pdf?sequence=1>.

tersebut masih belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga masih banyak masyarakat yang lain mengeluhkan akan hal itu.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya dalam artian penelitian awal atau observasi awal, maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial dan ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim). Selain itu melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperlihatkan gambaran umum terkait Peran Kepala Desa Dalam Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. Dan tidak menutup kemungkinan tidak hanya di satu desa saja, tetapi mungkin saja Perannya di dalam mengatasi dampak akibat Pandemi sama dengan Peran Kepala Desa di Daerah lain atau mungkin bisa menjadi acuan untuk Daerah lain untuk melakukan hal positif dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi ini.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan penelitian pada Tindakan apa saja yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

#### **2. Subfokus Penelitian**

Adapun subfokus penelitian ini adalah Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: wawancara dan dokumentasi.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mempelajari bagaimana peran seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sambungan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemecah masalah tentang peran seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
  - b. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak pemerintahan desa untuk meningkatkan cara mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
  - c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
  - d. Peneliti juga berharap dengan hadirnya penelitian karya ilmiah ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa ataupun pelajar yang sedang menempuh suatu pendidikan.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan daftar bacaan baru guna mengembangkan pola pikir dalam lingkungan pemerintahan desa bagi yang membutuhkan, baik Kepala Desa, Masyarakat, Akademisi, Maupun Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusun program pemecah masalah terhadap peran seorang Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) Pada Program Studi Hukum Tata Negara/*Siyasah Syar'iyah*.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penyusunan skripsi ini perlu adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan tujuannya adalah agar bisa mendeskripsikan karya ilmiah dan mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga menemukan bahan yang belum diteliti. Berikut ini adalah karya ilmiah terdahulu yang relevan:

1. Ayu Fauziah Suryadi, 2021, Universitas Muhammadiyah Makassar, Judul Skripsi "Peran Kepala Desa Dimasa Pandemi Covid-19 (Suatu Studi Di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto)".

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa telah berperan penting dimasa pandemi Covid-19 seperti memperadakan penjagaan posko disetiap perbatasan keluar masuk desa, membagikan masker, memperadakan tempat cuci tangan, melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan sosialisasi serta memperadakan BLT dari dana desa.<sup>8</sup>

Persamaan: membahas peran seorang Kepala Desa dalam menghadapi masalah akibat Covid-19. Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran Kepala Desa

---

<sup>8</sup> Ayu Fauziah Suryadi, *Peran Kepala Desa Dimasa Pandemi Covid-19* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat Covid-19.

2. Nurbaeti, 2021, Universitas Muhammadiyah Mataram, Judul Skripsi “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangatlah besar bagi masyarakat terutama dalam bidang sosial dan ekonomi, dampak Covid-19 terhadap kinerja sektor ekonomi pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran *covid-19* berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai pasok input, operasi produksi, rantai produksi, dan pemasaran output sehingga berdampak negatif terhadap kinerja sektor ekonomi.<sup>9</sup>

Persamaan: membahas tentang peran kepala desa dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi karena covid-19. Perbedaan: penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peran seorang kepala desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 dalam tinjauan fiqh siyasah.

3. Monica Widyaningrum, 2020, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Skripsi “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kapiteran, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah)”.

Penelitian ini menjelaskan tentang peran seorang Kepala Desa dalam penyaluran BLT disuatu desa yang terdampak masalah ekonomi pada saat pandemi Covid-19.

Persamaan: membahas peran seorang Kepala Desa dalam menghadapi masalah akibat Covid-19. Perbedaan: penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya berfokus pada peran kepala desa dalam penyaluran BLT saja namun peran kepala desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat covid-19 secara luas.

---

<sup>9</sup> Nurbaeti, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

4. M. Syafrie Ramadhan, 2021, UIN Raden Intan Lampung, Judul skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)”

Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat pada masa pandemi covid-19.

Persamaan: membahas tentang penanganan dampak akibat dari covid-19, Perbedaan: memiliki perbedaan dalam pembahasan yang mana penelitian ini membahas secara khusus dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat pada masa covid-19, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada Peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak akibat dari covid-19.

5. Yulma Oktayana, 2021, UIN Raden Intan Lampung, Judul skripsi “TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN APARAT DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”

Penelitian ini membahas tentang peran dari aparat desa dalam pencegahan penyebaran covid-19.

Persamaan: membahas tentang peran dari pemerintah desa dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh covid-19. Perbedaan: memiliki perbedaan yang mana penelitian ini meneliti tentang peran seluruh aparat desa pada masa covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah meneliti tentang peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak yang ditinggalkan covid-19 setelah terjadinya pandemi, terkhusus dampak terhadap sosial dan ekonomi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini ialah proses persiapan komponen-komponen penelitian seperti halnya pengumpulan data, analisis data, dan perlengkapan penelitian.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian diatas maka penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey langsung ke lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data seperti wawancara, yang menjadi informasi penelitian disini ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat pemerintah desa lainnya.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>10</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim yang terdampak dalam bidang sosial dan ekonomi akibat pandemic covid-19 yang berjumlah 163 penduduk yang terdiri dari para petani, masyarakat miskin dan korban PHK (pengangguran).

#### b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat- sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.<sup>11</sup> Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. yang menjadi sampel adalah 15 orang dari perangkat Pemerintah Desa dan Masyarakat yaitu: 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 5 orang petani, 4 orang korban PHK (pengangguran), 4 masyarakat miskin.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

#### a. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 5.

<sup>11</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 121.

mengamati obyek secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat pemerintahan desa lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan peranan Kepala Desa dalam melakukan mitigasi dampak sosial-ekonomi dimasa darurat pandemi Covid-19. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian peranan Kepala Desa dalam melakukan mitigasi dampak sosial-ekonomi dimasa darurat pandemi Covid-19.

## 5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>12</sup>

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, 122.

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). 104-5.

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi Data adalah menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>14</sup>

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, Wawancara, atau penelaah dokumen.<sup>15</sup> Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu gambaran tentang suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

**I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan uraian tentang pengertian Fiqh Siyash, Ruang lingkup Fiqh siyash, Pengertian peran, Pengertian Kepala Desa, tugas dan fungsi Kepala Desa, pengertian Covid-19.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Desa Perapau

---


<sup>14</sup> Amaruddin Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>15</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, 144.

Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, letak dan luas desa, sejarah desa, dan struktur pemerintahan desa Perapau, dan strategi Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

BAB IV Analisa Penelitian, bab ini memaparkan tentang peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim dan analisis fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam Al-tirmidzi, seperti dikutip Amir syarifuddin menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti kurang mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkap dalam al-qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dari ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), *fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

*Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan tuhan (ibadahnya), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), *mura’faat* (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional). Dari gambaran diatas jelaslah bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian dan objek kajian

fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis dan terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata *syariah* atau *siyasah* yang merupakan bentuk *Masdar* atau kata benda dari kata *sasa*, yang memiliki banyak sekali makna antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus (*busturen*) dan memerintah (*sturen*). Seperti penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga selain mengatur kehidupan masyarakat siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>16</sup>

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama: hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>17</sup>

Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kedati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al-qur'an dan as-sunnah), selama ini sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan didunia dan mengambil manfaat darinya. Abu al-Wafa ibn 'Aqil dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai "kebijakan yang dapat mendekatkan umat manusia kepada manfaat dan menghindari bahaya, meskipun Nabi Muhammad

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH, 2019), 61.

<sup>17</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

melakukannya tidak mengaturnya, dan wahyu juga tidak diturunkan untuk mengaturnya”. Menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*) mendefinisikan *siyāsah syar’iyyah* sebagai “kewenangan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, padahal tidak ada dalil khusus yang mengaturnya”.<sup>18</sup> Sementara Louis Ma’luf memberika batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Defenisi *siyasah* dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar’iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-darinya yang bersifat universal demi terciptanya tujuan masyarakat.<sup>19</sup> Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syariah* adalah peraturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Sementara para *fuqaha* sebagaimana dikutip khallaf, mendefinisikan *siyasah syar’iyyah* sebagai kewenangan pejabat atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.

Setelah menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakiakat *siyasah*, yaitu:

- 1) Bahwa *siyasah* berhubungan dengan kepengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).

---

<sup>18</sup> Maimun dan Dani Amran Hakim, “Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 116, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

<sup>19</sup> Abd al-Rahman Taj, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 ed. (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 5-6.

- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-masafid*).
- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah adalah wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan terdapat pada manusia dan lingkungannya itu sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

*Siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini ada yang diatur dengan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist-hadist dan ada yang diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi dikenal dengan ajaran agama atau politik sekuler.

*Siyasah* yang didasarkan dari Al-quran dan Hadist disebut dengan *siyasah syar'iyah*, yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup> *Siyasah* yang tidak ada relevansinya dengan agama dikenal

---

<sup>20</sup> Kamaruzamman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Yayasan Indoonesia Anggota AKAPI, 2001), 29.

dengan istilah *siyasah wadliyyah* yaitu *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat istiadat, masyarakat dan merupakan hasil pemikiran dan mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut dengan *siyasah wadh'iyah*) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Jika bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi beberapa aspek seperti: pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat *intern* disuatu negara maupun hubungan yang bersifat *ekstern* diantar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan *mukallaf* dan urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dan jiwa *syariah*, yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 20.

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

## 2. Kedudukan *Fiqh siyasah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) didalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam. secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama tuhanNya dan hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah keduniaan secara umum.

Syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan kepada oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* ialah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil-dalil tertentu.<sup>23</sup>

*Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) daripada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas. *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>24</sup>

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi

---

<sup>23</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan (Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1993, 84).

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2009,13).

kemaslahatan Masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah bisa jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah (siyasah sar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* juga dapat dikatakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>25</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada Sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).<sup>26</sup>

Adapun Imam Ibn Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah / siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional), sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang

<sup>25</sup> Ridwan, *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, 21 .

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.



kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>27</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia TM. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi)
- f. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>28</sup>

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legeslatif, peradilan (*siyasah qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh brokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah / siyasah kharijiyyah*).<sup>29</sup>

*Siyasah dusturiyyah* adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, Lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban serta warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pernada Media, 2014), 14.

<sup>28</sup> *Ibid*, 15.

<sup>29</sup> *Ibid*, 15.

kepentingan masyarakat. *Siyasah qadha'iyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legeslatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah Idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri.<sup>30</sup>

Menurut didalam buku *Syllbus Syari'ah* ada empat bidang fiqh siyasah yang harus dipelajari.

- a. *Fiqh Siyasah Dusrhuriyyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *baiat*, *waliyuh ahdi*, perwalian, *ahlul halli wal aqdi* dan *wazarah*.
- b. *Fiqh Siyasah Maliyah* yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber pembendaharaan negara, sebab-sebab para *fuqaha* tidak memberikan perhatian khusus terhadap Maliyah negara, masalah pajak, dan Baitul mal dan fungsinya.
- c. *Fiqh Siyasah Dauliyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan internasional, *territorial nasionaliti* dalam fiqh Islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam, masalah penyerahan penjajah, masalah pengasingan dan pegusiran, perwakilan orang asing, tamu-tamu negara, orang-orang *dzimi*, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dalam pidana *qishash*.
- d. *Fiqh Siyasah Harbiyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam

---

<sup>30</sup> Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam*, 17.

peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengahiri peperangan menuju perdamaian.<sup>31</sup>

### B. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, Lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah terbatas hanya untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legeslatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut secara khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (dewan pajak), *Diwan al-Ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *Sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah berstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulil amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepla negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>32</sup>

Tugas *al-Shulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>33</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* ialah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan

---

<sup>31</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

<sup>32</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

<sup>33</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibentuk peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>34</sup>

Permasalahan didalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara satu pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup>

*Fiqh siyasah tanfidziyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW. *Fiqh siyasah tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

*Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*;
- e. Persoalan perwakilan atau *ahlul hali wal aqdi*.<sup>36</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik

<sup>34</sup> *Ibid*, 12.

<sup>35</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 7.

<sup>36</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah," *AL-'ADALAH XII*, no. 1 (2014): 103.

maupun ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah Bagai manapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>37</sup>

Kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khalifah/khalifah imarah/amir*, dan *wazirah/wazir*.

#### 1. Konsep *Imamah/imam*

Konsep *imamah* bersal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut kamus munawir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan, kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh atau tidak.<sup>38</sup>

Adapun hak-hak imam menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b. Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, 34.

<sup>38</sup> La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

## 2. *Bai'ah*

*Bai'ah* secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah* Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah* Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah* Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam: *bai'ah* 'ammah (baiat umum) dan *bai'ah* khashshah (baiat khusus).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dani Amran Hakim, Agus Hermanto, dan Arif Fikri, "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social

### 3. *Wazirah/wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (malja') karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya.<sup>40</sup>

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

Pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap Fir'aun.

Pengertian di atas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

### 4. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan

---

Responsibility),” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 245–266.

<sup>40</sup> *Ibid*, 167.

Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada oranag yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena sematasemata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka



terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.<sup>41</sup>

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan. Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, Saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara. Hal tersebutlah yang mendorong suatu masyarakat untuk memilih pemimpinnya guna merubah dan membantu menuju kehidupan yang sejahtera. Konsep kesejahteraan juga terdapat di al-Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat 36.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang*

<sup>41</sup> Elan Jaeleni, “Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan” (STAI Bhakti Persada, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 6.

*sombong dan membangga-banggakan diri ( Q.S. an-nisa [4] : 36)''*

Berdasarkan ayat tersebut maka kita dapat memahami bahwasannya Allah sudah menjelaskan bahwasannya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup secara individu atau tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan karena hal itu juga yang mendorong manusia agar hidup berkelompok dan harus membantu satu sama lain.

Seorang pemimpin dalam Islam hendaklah memiliki sifat lemah lembut, sifat lemah lembut sendiri adalah sifat yang terpuji dihadapan Allah SWT dan Rasul-Nya bahkan dihadapan seluruh manusia. Allah SWT mengingatkan Rasul-Nya SAW dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٥٩﴾

*''Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu''(Ali Imran [3]:159)*

Sikap lemah lembut dan bijaksana harus tertanam di setiap diri seorang pemimpin. Namun, lemah lembut disini juga harus dibarengi dengan sikap tegas, dalam politik Islam (*fiqh siyasah*) sendiri, kesejahteraan Masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengantarkan pada kemaslahatan umat, yang mana seluruh masalah tersebut diperintahkan oleh syariah, dan setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang kebaikan.

Sebagai masyarakat yang berada dibawah kepemimpinan seorang pemimpin maka masyarakat haruslah menaati dan patuh terhadap pemimpin atau pemerintah yang memimpin suatu daerah atau negara tempat mereka tinggal, seperti taat dalam hal mengikuti kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah atau pemimpin ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemimpin tersebut selama tidak keluar dari syariat Islam, sehingga terbentuknya suatu kehidupan yang damai dan sejahtera. sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa [4]: 59)*

### C. Kepala Desa

#### 1. Kedudukan kepala Desa

Kepala Desa adalah pengemban dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Kepala Desa adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup desa, mengingat betapa luas Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, Alat pemerintah Daerah dan Desa, hal ini sejalan dengan pendapat dari Bayu Surianingrat, yang mengatakan bahwa kedudukan Kepala Desa dan fungsi Kepala Desa adalah sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan wilayah administratif dan juga sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom dapat kita lihat dari Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa yang mengatakan Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa berkedudukan sebagai :

- a. Alat Pemerintah (baik pusat maupun daerah dimana Desa itu berada karena Kepala Desa menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan umum.
- b. Alat Desa, karena Kepala Desa harus menyelenggarakan urusan – urusan Desa serta urusan Daerah Tingkat II dimana Desa itu berada dalam lingkungannya.

## 2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Sistem kerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Paragraf 2 pasal 14 ayat (1) :Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 15 ayat (1) PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa berbunyi : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Viki Rathomi, “*Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

### 3. Fungsi Kepala Desa

Pada Pasal 6 UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa, yaitu Pasal 6 Berbunyi.

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - 1) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, malakukanupaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan.
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>43</sup>

Desa Tanggap Covid-19 tidak akan terwujud jika tidak ada kerja sama semua pihak di tingkat Desa. Oleh karena itu dibutuhkan sosok pemimpin, yang dalam hal ini Kepala Desa

---

<sup>43</sup> Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 405.

yang mampu bekerja sama dengan semua unsur dalam penanggulangan Covid-19, sehingga kajian tentang bagaimana Peran Kepala Desa dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 di Desa Perapau Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim sangat lah penting dilakukan.

Menurut Siagian menyatakan bahwa peran pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Peran Selaku Stabilisator Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan bernegara berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran stabilisator (Stabilisator di bidang politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial).
2. Peran selaku Inovator, Salah satu produk dari kreativitas yang ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berfikir baru. Dengan demikian dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Hal-hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya akan melincahkan jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan, inovasi yang bersifat konsepsional dan inovasi sistem prosedur dan metode kerja.
3. Peran selaku modernisator, Pemerintah yang bertugas menggiring masyarakat kearah kehidupan modern. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber

daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional, kesediaan mengambil risiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.

4. Peran selaku pelopor, Dengan perkataan lain selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat misalnya kepeloporan dalam bekerja, kepeloporan dalam kejujuran, peloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan, kepeloporan kesediaan berkorban, kepeloporan dalam keperdulian terhadap lingkungan pelestarian lingkungan, kepeloporan dalam penerapan objektivitas, kepeloporan dalam meningkatkan efisiensi serta kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
5. Peran selaku pelaksana sendiri, Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

#### **D. Covid-19**

##### **1. Pengertian Covid-19**

Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrome pernapasan akut berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan



Cina<sup>44</sup>, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).<sup>45</sup>

Covid-19 yang melanda dunia saat itu merupakan bagian dari virus yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi tubuh seperti sesak nafas, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan perubahan kondisi tubuh lainnya. Virus ini seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 masih belum jelas bagaimana penularannya, hipotesis penyebaran virus covid-19 berawal dari saling berinteraksi antara manusia dan hewan, karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Huanan.

## 2. Dampak Covid-19

### a. Dampak Covid-19 Terhadap Sosial

Virus Corona (Corona Virus Disease) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS (Kementerian Kesehatan, 2020). Virus ini berasal dari Wuhan, China dan telah menyebar ke berbagai negara. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menerapkan *social distancing*. *social distancing* adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal

---

<sup>44</sup> Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022) : 95, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

<sup>45</sup> “Apakah Coronavirus dan COVID-19 itu,” <https://covid19.kemkes.go.id/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid19>, diakses pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 19.41 WIB.

dua meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang.<sup>46</sup>

b. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi

Dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, karyawan di PHK, Jasa-jasa transportasi juga menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakatpun menurun bahkan tidak ada sama sekali, hingga saat ini meskipun pandemi sudah berangsur-angsur menghilang dan keadaan sudah mulai membaik tetapi dampak dari covid-19 terhadap ekonomi tersebut masih terasa dan masih dalam tahap penanganan untuk mengembalikan ke keadaan seperti semula. Situasi ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak akibat pandemi covid-19 ini.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rizki Nor Azimah et al., “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 1 (2020): 59–68, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati>.

<sup>47</sup> “<http://Baznas.go.id>, pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/pada,sabtu, 29 juli 2023 pukul 11.23 WIB.”



## DAFTAR RUJUKAN

- A. RIANSYAH PRATAMA. “PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KEWASPADAAN DINI MENGENAI COVID- 19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.” *Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).*
- Andika. “Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 wawancara, Juli 30,2023” (n.d.).
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah.” *AL-‘ADALAH XII*, no. 1 (2014): 103.
- Anggara, Wayan. “Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Desa Untuk Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Wawancara, Julli 22” (2023).
- . *Peran Kepala Desa dalam Mengatasi Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19* (n.d.).
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asikin, Amaruddin Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ayu Fauziah Suryadi. *Peran Kepala Desa Dimasa Pandemi Covid-19*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Azimah, Rizki Nor, Ismi Nur Khasanah, Rizky Pratama, Zulfanissa Azizah, Wahyu Febriantoro, dan Shafa Rifda Syafira Purnomo. “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 1 (2020): 59–68. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati>.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Grafika, Sinar. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hakim, Dani Amran, Agus Hermanto, dan Arif Fikri. “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial

- Perusahaan (Corporate Social Responsibility).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 245–266.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pernada Media, 2014.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2009.
- Jaeleni, Elan. “Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan.” STAI Bhakti Persada, 2018.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- Kamaruzamman. *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indoonesia Anggota AKAPI, 2001.
- Maimun, dan Dani Amran Hakim. “Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 116. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nurbaeti. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan (Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1993.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Putong Iskandar. *Economic Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Rathomi, Viki. “Kedudukan Kepala Desa Dan Kepala Kelurahan

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.
- Ridwan. *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Rohman fikri. *Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif ketatanegaraan Dalam Islam*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Rusman. *Peran Kepala Desa dalam Mengatasi Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19* (n.d.).
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Setiyana, Norma, dan Dani Amran Hakim. “Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 95. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharno, dan Retnoningsih. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” 243. Semarang: Widya Karya, n.d.
- Sukrin. “Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Desa Untuk Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”, wawancara, Juli 21,2023” (n.d.).
- . *Sejarah Desa Perapau*, n.d.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Taj, Abd al-Rahman. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Pramedia Group, 2014.

Triani, N, R R Garis, A N R Anwar, R A K Putra, dan D S Sidik. *PERAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SUKASARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS*, 2023.

Wadidah, Indah, dan dkk. “Pandemic Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan” 3 (2020): 180.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

“Apakah\_Coronavirus\_dan\_COVID-19\_itu.”  
<https://covid19.kemkes.go.id/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid19>.

“<http://Baznas.go.id>,pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/pada,sabtu,29 juli 2023 pukul 11.23 WIB.”

